



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 006 / RW 003, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Santo Perdro, RT 013 / RW 005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email iswantojuisvi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Rumah milik ibu Rusmina, RT 005 / RW 002, Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat di rumah kakak Penggugat beralamat di, RT 006 / RW 003, Kel Toboleu, Kec Kota Ternate Utara, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Kel Mangga Dua, Kec ternate Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang yaitu **Xxxxxxxx**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan 20 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Bahwa setelah menikah dan pada hari itu juga Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4.2. Bahwa Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istrinya;
 - 4.3. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Xxxxxx** yang saat ini perempuan tersebut telah tinggal dengan orang tua Tergugat;
 - 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun dan 10 bulan sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (XXXXXXXX Bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX Binti XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXXXXX, Tanggal XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXX **Binti** XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05.RW.02.kelurahan kota baru, kecamatan kota ternate tengah, kota ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman saksi sejak remaja dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Irwandi sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat di rumah kakak Penggugat beralamat di, RT 006 / RW003, Kel Toboleu, Kec Kota Ternate Utara, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Kel Mangga Dua, Kec ternate Selatan;
- Bahwa selamapernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang yaitu Zahria Zainuddin, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan 20 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena setelah menikah dan pada hari itu juga Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewanti yang saat ini perempuan tersebut telah tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali, di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di .rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun kembali lagi cekcok (berselisih);
- Bahwa sudah cukup;

2. **Xxxxxxx Binti XXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman saksi sejak remaja dan Tergugat adalah suami Pengggugat yang menikah pada tahun 20218;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Irwandi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat di rumahkakak Penggugat beralamat di, RT 006 / RW003, Kel Toboleu, Kec Kota Ternate Utara, dan Tergugat tinggal dirumahorang tuanya beralamat di Kel Mangga Dua, Kec ternate Selatan;
- Bahwa selamapernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia1 (satu) orang Anak yang yaitu Zahria Zainuddin, JenisKelamin Perempuan, Umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhanPenggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan 20 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaluterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak adaharapan untuk akur kembali
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena setelah menikah dan pada hari itu juga Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewanti yang saat ini perempuan tersebut telah tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali, di .rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di .rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun kembali lagi cekcok (berselisih);
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun) 10 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alia Z. S Ambar Binti Ambar) dan saksi 2 Penggugat (Firja Fataha Binti Fataha Abdullah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun 10 bulan sampai sekarang;

5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil

1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxxxxxxx Bin Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx Binti XXXXXXXXX**);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah oleh Drs. H Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful A Buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful A Buka, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Tte



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	220.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	45.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 353.000,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).